

# BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2018

NOMOR: 49

## PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 49 TAHUN 2018

### TENTANG

TARIF PELAYANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM CILEGON  
MANDIRI KOTA CILEGON TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Biaya Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), untuk jenis biaya baru maupun perubahan, denda atas keterlambatan pembayaran dan besarnya biaya pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Tahun 2018;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 98) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Biaya Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Cilegon tahun 2003 Nomor 165);
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 48 Tahun 2009 tentang Penggolongan Pelanggan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon (Berita daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM CILEGON MANDIRI KOTA CILEGON.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.

5. Konsumen ...

5. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang memakai/menggunakan air minum yang dikelola PDAM.
6. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang memakai/menggunakan air minum secara terus menerus melalui instalasi PDAM.
7. Meter Air adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui jumlah meter kubik (m<sup>3</sup>) air yang digunakan oleh pelanggan dan merupakan milik PDAM.
8. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
9. Biaya pelayanan adalah uang yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM.
10. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening air yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

## BAB II

### TARIF PELAYANAN AIR BERSIH

#### Pasal 2

Tarif Pelayanan air bersih pada PDAM, terdiri dari:

- a. Tarif air; dan
- b. Tarif Non air.

## BAB III

### TARIF AIR

#### Pasal 3

- (1) Tarif air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dikenakan kepada pelanggan berdasarkan kelompok dan golongan pelanggan menggunakan sistem dua blok pemakaian.

(2) Tarif ...

- (2) Tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Kelompok atau golongan pelanggan yang tarifnya belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini, dikenakan tarif minimal di atas tarif Kelompok III yang dituangkan dalam kesepakatan/perjanjian antara Direktur PDAM dengan konsumen/pelanggan.

## BAB IV

### TARIF NON AIR

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Tarif Non Air

##### Pasal 4

Tarif non air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. biaya sambungan baru;
- b. biaya administrasi; dan
- c. biaya pemeliharaan meter air;
- d. biaya pelayanan lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Biaya Sambungan Baru

##### Pasal 5

- (1) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
  - a. biaya pendaftaran dan survey;
  - b. biaya meter air;
  - c. biaya bahan instalasi pipa dinas dan meter air;
  - d. upah pemasangan;
  - e. biaya pengadaan pipa retikulasi.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya pendaftaran dan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan rincian sebagai berikut:
- a. kran umum ..... Rp 50.000,-
  - b. golongan sosial ..... Rp 50.000,-
  - c. golongan rumah tangga ..... Rp 80.000,-
  - d. golongan niaga ..... Rp 125.000,-
  - e. golongan industri ..... Rp 225.000,-
- (3) Biaya meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan rincian sebagai berikut:

Ukuran Meter Air (Inchi)	BIAYA			
	Kran Umum Sosial (Rp)	Rumah Tangga (Rp)	Niaga (Rp)	Industri (Rp)
Meter Air ½"	220.000	250.000	270.000	300.000
Meter Air ¾"	250.000	300.000	320.000	340.000
Meter Air 1"	460.000	460.000	500.000	550.000
Meter Air 2"	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000
Meter Air 3"	-	-	6.250.000	6.670.000
Meter Air 4"	-	-	6.670.000	7.500.000
Meter Air 6"	-	-	7.500.000	8.340.000
Meter Air 8"	-	-	15.000.000	16.670.000

- (4) Biaya bahan instalasi pipa dinas dan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu (*real cost*).
- (5) Upah pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu (*real cost*);
- (6) Biaya ...

- (6) Biaya pengadaan pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah biaya bahan instalasi pipa dinas dan meter air.
- (7) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepada konsumen/pelanggan.

### Bagian Ketiga

#### Biaya Administrasi

##### Pasal 6

- (1) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per lembar rekening per bulan.
- (2) Biaya administrasi dibayarkan oleh konsumen/ pelanggan pada saat pembayaran rekening air setiap bulannya.

### Bagian Keempat

#### Biaya Pemeliharaan Meter Air

##### Pasal 7

- (1) Biaya pemeliharaan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan rincian sebagai berikut:

a. meter air ½ "	.....	Rp.	5.000,-
b. meter air ¾ "	.....	Rp.	6.250,-
c. meter air 1"	.....	Rp.	10.000,-
d. meter air 2"	.....	Rp.	62.500,-
e. meter air 3"	.....	Rp.	75.000,-
f. meter air 4"	.....	Rp.	87.500,-
g. meter air 6"	.....	Rp.	100.000,-
h. meter air 8"	.....	Rp.	187.500,-

(2) Biaya ...

- (2) Biaya pemeliharaan meter air sesuai dengan ukuran diameter meter air terpasang yang dikenakan per lembar rekening per bulan dan dibayarkan oleh konsumen/pelanggan pada saat pembayaran rekening air setiap bulannya.

### Bagian Kelima

#### Biaya Pelayanan Lainnya

##### Pasal 8

- (1) Biaya pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:
  - a. perubahan nama atau balik nama pelanggan;
  - b. pembukaan kembali instalasi;
  - c. perubahan posisi atau pemindahan *water* meter;
  - d. penggantian instalasi sambungan air.
- (2) Perubahan nama atau balik nama pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pembukaan kembali instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik diakibatkan karena permintaan sendiri ataupun karena akumulasi tunggakan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Perubahan posisi atau pemindahan *water* meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan biaya berdasarkan hasil survey dan perhitungan yang dilakukan oleh PDAM yang dituangkan ke dalam dokumen anggaran biaya pemindahan.

(5) Penggantian ...



- (5) Penggantian instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang karena hilang dikenakan biaya berdasarkan hasil survey dan perhitungan dari PDAM yang dituangkan ke dalam dokumen anggaran biaya penggantian kehilangan instalasi sambungan air pelanggan.

## BAB V

### DENDA KETERLAMBATAN

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran Rekening air oleh konsumen/pelanggan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran rekening air yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda keterlambatan dengan rincian sebagai berikut :
- |                                |     |          |
|--------------------------------|-----|----------|
| a. kran umum .....             | Rp. | 10.000,- |
| b. golongan sosial .....       | Rp. | 10.000,- |
| c. golongan rumah tangga ..... | Rp. | 10.000,- |
| d. golongan niaga .....        | Rp  | 20.000,- |
| e. golongan industri A .....   | Rp  | 50.000,- |
| f. golongan industri B .....   | Rp  | 50.000,- |
- (3) Denda keterlambatan dikenakan dengan ketentuan per rekening.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri Kota Cilegon Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,  
pada tanggal 5 Desember 2018  
Pit. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,  
pada tanggal 5 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN AIR BERSIH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM CILEGON  
MANDIRI KOTA CILEGON TAHUN 2019

**TARIF AIR PDAM CILEGON MANDIRI**

NO	GOLONGAN PELANGGAN	BIAYA PER METER KUBIK	
		0 - 10 M <sup>3</sup>	10 M <sup>3</sup> <
1.	KELOMPOK I		
	a. Kran Umum	Rp. 1.600,-	Rp. 1.600,-
	b. Sosial A	Rp. 1.600,-	Rp. 1.600,-
	c. Rumah Tangga A	Rp. 1.600,-	Rp. 2.650,-
2.	KELOMPOK II		
	a. Sosial B	Rp. 2.300,-	Rp. 3.850,-
	b. Rumah Tangga B	Rp. 2.400,-	Rp. 4.600,-
	c. Rumah Tangga C	Rp. 3.600,-	Rp. 5.500,-
	d. NiagaA	Rp. 4.350,-	Rp. 6.000,-
3.	KELOMPOK III		
	a. Rumah Tangga D	Rp. 5.100,-	Rp. 6.200,-
	b. Rumah Tangga E	Rp. 5.400,-	Rp. 6.400,-
	c. Niaga B	Rp. 6.100,-	Rp. 7.000,-
	d. Niaga C	Rp. 6.750,-	Rp. 9.000,-
	e. Industri A	Rp. 8.000,-	Rp. 9.500,-
	f. Industri B	Rp. 9.500,-	Rp. 10.500,-
4.	KELOMPOK KHUSUS		
	Kelompok atau golongan pelanggan yang tarifnya belum diatur di dalam struktur tarif diatas	Tarif berdasarkan kesepakatan/ perjanjian dengan ketentuan tarif minimal di atas tarif Kelompok III	

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDIARIADI